



# PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI



DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BANGGAI

 <https://dtphp.bangkaikab.go.id>

TAHUN  
2022

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayahNya sehingga penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dapat diselesaikan dengan baik.

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 yang dijadikan acuan pelaksanaan fasilitasi dan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.

Diharapkan melalui petunjuk teknis ini kegiatan pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 dapat dilaksanakan secara baik dan benar

Luwuk, 18 April 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Banggai



**Drs. SUBHAN LANUSI**

NIP. 19731215 199303 1 002



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	1
1.3. Ruang Lingkup .....	2
<b>BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN</b> .....	3
2.1. Pengorganisasian .....	3
2.2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	4
<b>BAB III PELAKSANAAN</b> .....	6
3.1. Persiapan .....	6
3.2. Pendanaan .....	7
3.3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	8
<b>BAB IV MONITORING DAN EVALUASI</b> .....	16
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	22
<b>LAMPIRAN</b> .....	23



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk.

Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian subsidi harga pupuk bagi petani.

Tujuan pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).

### **1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan dan stakeholder terkait di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, agar terdapat kesepahaman dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.

b. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder terkait.

c. Sasaran

Sasaran dari Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yaitu, Petugas pengelola pupuk bersubsidi dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi, stakeholder terkait serta petani penerima pupuk bersubsidi.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 meliputi :

- a. Persiapan yang terdiri dari penyusunan rencana dan regulasi terkait pengelolaan pupuk bersubsidi.
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran.
- d. Monitoring dan Evaluasi.



## **BAB II**

### **KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN**

#### **2.1 Pengorganisasian**

Pengorganisasian pengelolaan pupuk di tingkat kabupaten yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selaku Pembina di tingkat Kabupaten dengan membentuk Tim Pembina yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten minimal 3 (tiga) orang.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat kabupaten :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan sampai dengan petani untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati. Alokasi per petani agar diumumkan dan disampaikan kepada Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi.
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Tim Pembina juga berhak :

- a. mendapatkan informasi dari Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- b. mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

Pada tingkat Kecamatan di bentuk Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 yang di ditetapkan oleh Bupati. Pembentukan tim mempertimbangkan luas lahan, kapasitas



SDM dan fungsi tugas sehari-hari dengan Jumlah tim disesuaikan dengan alokasi jumlah tim yang tersedia pada POK.

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor, dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- b. mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.
- c. melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.
- d. memastikan data penyaluran pupuk bersubsidi.

Selain Tim Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di tingkat Kecamatan Juga di bentuk Petugas Admin e-RDCK yang di tetapkan oleh Kepala Dinas dengan jumlah petugas disesuaikan dengan alokasi jumlah petugas yang tersedia pada POK.


Tugas Admin e-RDCK :

- a. Menginput usulan RDCK dari kelompok tani
- b. Mencetak hasil inputan RDCK dalam bentuk e-RDCK

## **2.2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

- a. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun betjalan. Alokasi menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima pupuk bersubsidi.



b. Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi

Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada Lampiran 2. Kebutuhan pupuk bersubsidi harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, dan peternak disusun dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi yang diinput dan divalidasi melalui sistem eRDKK.

c. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **3.1 Persiapan**


a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Pupuk

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang didampingi Penyuluh Pendamping mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 untuk selanjutnya diupload pada sistem e-RDKK yang terintegrasi dengan Simluhtan seperti mekanisme yang dijelaskan pada Lampiran 2. Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan melalui pertemuan tingkat nasional dengan mekanisme seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) pada Lampiran 3.

Data e-RDKK dapat dievaluasi satu kali dalam setahun dan paling cepat 6 bulan setelah penetapan alokasi di tingkat pusat. Evaluasi dilakukan apabila terdapat usulan dari daerah terhadap penyesuaian musim tanam dan perubahan data penerima pupuk bersubsidi. Pemutakhiran data tersebut dapat dilakukan pada petani yang belum melakukan penebusan dan menjadi dasar bagi perubahan data e-RDKK, baik dalam sistem e-verval maupun kartu tani.

b. Penyusunan Regulasi

Penyusunan regulasi Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 untuk



selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati/Dinas yang membidangi urusan pertanian dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Penyusunan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi seperti Standar Operasional Prosedur pada Lampiran 4.

### **3.2 Pendanaan**

#### a. Pusat

Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendabara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2022.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui kegiatan penyusunan eRDKK serta pendampingan verifikasi dan validasi pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### b. Dekon dan Tugas Pembantuan

##### 1. Sumber Dana


Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dalam penyusunan e-RDKK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022. Dapat didukung dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

##### 2. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi. Dukungan administrasi dapat berupa pembiayaan untuk perbanyak cetak e-RDCK; cetak leaflet; brosur dan blanko Verifikasi dan Validasi; serta perbanyak juklak/juknis. Dukungan Pembiayaan Operasional meliputi dukungan pulsa tim entri e-RDCK dan tim verval; honor tim pembina, tim admin, dan tim verval; biaya perjalanan dinas; dan lain-lain.

### 3.3 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

#### a. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Gambar 1. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada Kelompok Tani/petani. Penyaluran pupuk

kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data e-RDKK yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


b. Penebusan Pupuk Bersubsidi

1. Kartu Tani berbasis e-RDKK

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka di wilayah yang sudah siap infrastrukturnya, menggunakan kartu tani.

Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.





G

gambar 2. Mekanisme penebusan dengan kartu tani

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut:

- a. Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi.
- b. Petugas kios menggesek Kartu Tani ke mesin EDC dan petani memasukkan PIN sebagai dasar transaksi.
- c. Apabila pada kartu tani terdapat saldo, kios akan memotong saldo secara langsung sesuai volume yang ditebus petani. Sedangkan apabila tidak ada saldo pada Kartu Tani, petugas kios akan menyetorkan dana yang dibayarkan petani tersebut pada rekening Kartu Tani untuk digunakan dalam transaksi pupuk bersubsidi.
- d. Apabila terjadi kendala saat transaksi petugas kios dapat menghubungi petugas Bank Pelaksana Kartu Tani di wilayah tersebut.

- e. Dalam hal terjadi kendala transaksi petugas kios dapat mencatat penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan bukti print out transaksi error untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Bank Pelaksana Kartu Tani untuk dilaporkan pada Tim Verval Kecamatan.
2. Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani  
Apabila kartu tani belum tersedia di suatu wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan menggunakan KTP dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Petani menunjukkan KTP untuk difoto open camera atau difotokopi oleh kios dan dicatat transaksi penebusannya (nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, serta tanda tangan)
    - b. Kios./pencegcermenginput transaksi penebusan ke dalam aplikasi T- Pubers
  - c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran  
Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat seperti SOP pada Lampiran 5.  
Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan sebagai berikut :
    1. Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani  
Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi laporan sesuai Lampiran 6. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data Dashboard Bank, maka dilakukan Verifikasi Lapangan. Verifikasi Lapangan dilakukan Tim Verifikasi dan Validasi secara sampling di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan dan/ atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen.



Adapun Verifikasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data atau dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok.
- b. Data cetak e-RDKK.
- c. Surat Petjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi.
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.
- e. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 8);
- f. Apabila dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf e tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran.
- g. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7) dan
- h. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaterr/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.



2. Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani  
Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut :
  - a. Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa :
    1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok.
    2. Data cetak e-RDKK.
    3. Surat Petjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi.
    4. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa foto open camera atau fotocopy KTP dan bukti transaksi.
    5. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.
    6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 8).
  - b. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana huruf a)
  - c. Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 9). Dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-Verval.



d. Verifikasi dan Validasi Lapangan

1. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen.
2. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
  - (1) Laporan Sistem e-Verval;
  - (2) Dashboard Bank;
  - (3) Data cetak e-RDKK meliputi : Tahun e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas laban, serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
  - (4) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;
  - (5) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto open camera KTP dan bukti transaksi;
  - (6) Rekapitulasi penyaluran per petani/Nlk (Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-Verval;
  - (7) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
  - (8) Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian), diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;



(9) Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

d. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dilaksanakan setiap bulan.



## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik tergantung anggaran yang tersedia, baik oleh petugas pembina di tingkat kabupaten maupun petugas ditingkat kecamatan. Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi dapat mengacu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut :

### 1. Analisa dan Pengendalian Resiko

Analisa dan pengendalian resiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RESIKO	URAIAN RESIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN
I.	Persiapan			
1.	Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Melalui Sistem Aplikasi e-RDKK	RK 1	Pendampingan Pendataan RDKK oleh Penyuluh kurang Maksimal	Melakukan koordinasi dengan Koordinator Penyuluh Kabupaten/Kecamatan agar dapat meningkatkan Pembinaan kepada Penyuluh
		RK 2	Kebutuhan pupuk yang diusulkan dalam e-RDKK tidak sesuai dengan kebutuhan luas Tanam	Mengupayakan bahwa luas tanam yang diusulkan dalam e-RDKK telah sesuai kebutuhan




NO	PROSES BISNIS	REGISTER RESIKO	URAIAN RESIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN
		RK 3	Input data e RDKK kurang akurat (salah NIK, ejaan nama, luas tanam, kebutuhan pupuk, dll.)	Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petugas/ admin e-RDKK
		RK 4	Penentuan luas tanam sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tidak didukung dengan data luas lahan yang memadai	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam rangka penyediaan data luas tanam
		RK 5	Petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi (Sub sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan) karena tidak termasuk dalam e-RDKK	Melakukan koordinasi dengan penyuluh kecamatan daerah agar melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petani
		RK 6	Validasi berjenjang tidak dilakukan secara oleh petugas/pejabat berwenang	Melakukan koordinasi secara berjenjang



NO	PROSES BISNIS	REGISTER RESIKO	URAIAN RESIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN
2.	Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk	RK7	Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui e-RDCK tidak sesuai dengan prosedur	Memastikan usulan kebutuhan pupuk pada sistem aplikasi e-RDCK telah dilakukan verifikasi dan Validasi oleh penyuluh setempat secara berjenjang
3.	Penyusunan Perbub Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan	RK8	Penetapan peraturan menteri pertanian mendekati akhir tahun sehingga menimbulkan keterlambatan penerbitan surat keputusan alokasi di Provinsi dan kabupaten oleh Gubernur	Melakukan koordinasi dengan dinas provinsi
		RK9	Alokasi tidak mempertimbangkan data usulan dan realisasi penyaluran sebelumnya sehingga tidak proporsional	Melakukan penelaahan secara teliti terhadap data-data yang dibutuhkan sebagai dasar perhitungan alokasi



NO	PROSES BISNIS	REGISTER RESIKO	URAIAN RESIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN
II.	Penyaluran Pupuk Bersubsidi	RK10	Ketersediaan pupuk subsidi di kios pada saat musim tanam terbatas jumlahnya	Melakukan koordinasi dengan Distributor untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios
		RK11	Penyaluran Pupuk bersubsidi dari kios ke petani tidak tepat sasaran (melebihi e-RDKK)	Melakukan koordinasi dengan Distributor agar Melakukan Pembinaan samapai ke tingkat kios
		RK12	Pupuk subsidi disalurkan kepada Petani yang tidak terdaftar e-RDKK	Melakukan koordinasi dengan Distributor agar Melakukan pembinaan sampai ke tingkat kios
		RK13	Penyaluran Pupuk Bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 6 tepat	Melakukan koordinasi dengan Distributor agar melakukan pembinaan secara berjenjang dan memberikan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi



NO	PROSES BISNIS	REGISTER RESIKO	URAIAN RESIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN
		RK14	Pemanfaatan pupuk subsidi oleh petani tidak sesuai dosis anjuran	Melakukan koordinasi dengan penyuluh agar melakukan sosialisasi dan Pembinaan kepada petani
III.	Supervisi, Monitoring Pemanfaatan /Pengawasan Pupuk Bersubsidi	RK15	Keterbatasan lokasi yang dapat dipantau atau dimonitor	Mengajukan penambahan petugas dan anggaran
		RK16	Pengawasan oleh tim KP3 belum maksimal	Mengajukan pengalokasian anggaran pengawasan Tim
IV.	Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	RK17	Hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi kurang akurat	Memastikan penyaluran pupuk subsidi dengan melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapang secara berjenjang
		RK18	Validasi Secara Berjenjang Tidak Berjalan	Meningkatkan pemahaman petugas/pejabat berwenang



## 2. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Terfasilitasinya petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai Ketentuan yang berlaku.
- b. Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

## 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat dipantau melalui system e-Verval.

Pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam pedoman pengawasan pupuk dan pestisida



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022 dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga Pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh stakeholder terkait dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjadi secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

Luwuk, 18 April 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Banggai



**Drs. SUBHAN LANUSI**


NIP. 19731215 199303 1 002



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**




Lampiran 2. Mekanisme Sistem e-RDKK



Lampiran 3. Alur penetapan kebutuhan pupuk bersubsidi

No.	Kegiatan	Penetapan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi												Waktu (T-1)	Output	Ket.	
		PELAKSANA															
		DAERAH						PUSAT									
Penyuluh	Admin eRDKK	Koruh	Kasi Penyuluhan	Kabid Penyuluhan	Kabid PSP	Kadistan Kabupaten/Kota	Kadistan Propinsi	Kasi dan Tim IT	Kasubdit Puber	Direktur Pupuk dan Pestisida	Dirjen PSP						
1	Kelompok Tani Menyusun data Petani dan RDKK didampingi Penyuluh	Start													Januari - Juni	Form Excel Data Petani dan RDKK Kelompok Tani	
2	Menyampaikan data Petani dan RDKK kepada Admin eRDKK untuk dientry pada sistem eRDKK		Admin eRDKK												Juni - Oktober	Form Excel Data Petani dan RDKK Kelompok Tani	
3	Koruh melakukan verifikasi data sesuai kriteria dalam Permentan No 41 Tahun 2021			Decision											Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
4	Mengoreksi data Petani dan RDKK seluruh Kecamatan pada sistem eRDKK				Decision										Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
5	Melakukan Verifikasi Data Petani dan RDKK seluruh kecamatan pada sistem ERDKK					Decision									Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
6	Melaporkan data Petani dan RDKK yang diusulkan dalam sistem eRDKK tingkat Kabupaten/Kota untuk dilakukan validasi oleh Kadistan Kabupaten/Kota						Decision								Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
7	Melaporkan data Petani dan RDKK Kabupaten.Kota pada sistem ERDKK kepada Kadistan Propinsi dan menyampaikan ke pusat melalui aplikasi sistem eRDKK							Decision							Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
8	Mereview data Petani dan RDKK pada sistem eRDKK dan sistem filterisasi sesuai kriteria dalam Permentan 41 Tahun 2021 secara rasional dan mengembalikan data-data tereliminasi sistem secara otomatis melalui sistem								Decision						Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
9	Melaporkan finalisasi data usulan kebutuhan pupuk pada Direktur Pupuk dan Pestisida dan mengusulkan pertemuan rasional perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi									Decision					Oktober - November	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
10	Melaporkan hasil pertemuan nasional tentang usulan kebutuhan pupuk bersubsidi										Decision				November	data petani dan RDKK dan hasil kesepakatan Pertemuan Nasional	
11	Menetapkan Kebutuhan Pupuk bersubsidi											Decision			November	Rumusan Hasil Pertemuan Nasional Perencanaan Kebutuhan Pupuk	

Lampiran 4. Alur penyaluran pupuk bersubsidi



Lampiran 5. Alur verifikasi dan validasi dokumen penyaluran pupuk bersubsidi

No.	Kegiatan	PELAKSANA										Waktu (T-1)	Output	Ket.
		DAERAH					PUSAT							
		Kios Pengecer Resmi	Tim Verval Kecamatan	Tim Verval Kab/Kota	Tim Verval Propinsi	Tim Verval Pusat	PPK Subsidi Pupuk	Direktur Pupest/KPA	PT PIHC	HIMBARA	Tim SPP/SPM			
1	Menginput data petani yang menebus pupuk bersubsidi berdasarkan Lampiran 8 dan merekap data penyaluran kepada distributor PT PIHC	Start										Maksimal tanggal 1 bulan berikutnya	Data transaksi penebusan pupuk melalui aplikasi T-Pubers	Penebusan melalui Kartu Tani langsung terdapat pada dashboard Bank
2	Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi hasil input kios pengecer dengan data pembanding berupa Lampiran 8		Ya									Setiap tanggal 2-10 bulan berikutnya	Rekap data penyaluran yang telah diverifikasi oleh Tim Verval Kecamatan melalui SI Verval	Tim verval kecamatan melakukan persetujuan atau penolakan terhadap hasil input data transaksi penebusan melalui SI Verval
3	Tim Verval Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap data transaksi penebusan yang telah disetujui oleh Tim Verval Kecamatan				Ya							Bulan berikutnya	Rekap data penyaluran yang telah diverifikasi oleh Tim Verval Pusat	Tim verval pusat melakukan persetujuan atau penolakan terhadap hasil input data transaksi penebusan melalui SI Verval
4	Hasil verifikasi dan validasi otomatis terekam di sistem e-Verval yang dapat diakses oleh Tim Verval Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat											Terekam otomatis dalam sistem	-	Tim verval kabupaten/kota dan provinsi bertugas melakukan pembinaan dan monitoring terhadap proses verval di wilayahnya berdasarkan hasil rekap SI Verval
5	Mereview Data Penyaluran penerbit melalui sistem e-Verval untuk penebusan manual dan dashboard Bank untuk penebusan dengan Kartan											Setiap tanggal 11-15 bulan berikutnya	Rekap data penyaluran melalui sistem eVerval dan dashboard Bank	Hasil review sistem eVerval dilaporkan kepada PPK bila tidak ada laporan keberatan dari Tim Verval
6	Mengusulkan Pembayaran Subsidi Pupuk											Akhir bulan berikutnya	Berita Acara Hasil Verifikasi	PPK bila tidak ada laporan keberatan dari Tim Verval Kabupaten/Propinsi, KP3 untuk diusulkan pembayaran subsidi
7	Melakukan review usulan pembayaran Subsidi											Akhir bulan berikutnya	Usulan Proses Pembayaran Kepada Tim SPP/SPM	-
8	Mengajukan pembayaran subsidi pupuk ke KPPN											Akhir bulan berikutnya	Pengajuan Pembayaran subsidi ke KPPN	-

Lampiran 6

Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi  
Menggunakan kartu Tani (Ton/Liter)  
Periode Bulan : ..... 2022

Kecamatan :

Kabupaten :

A. Data e-RDKK

No.	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (Untuk Kakao)	Organik Granular	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

B. Data Penyaluran

No.	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (Untuk Kakao)	Organik Granular	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

Luwuk,.....2022

ttd

Nama Pelapor (Tim Verval)



Lampiran 7

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI  
TIM KECAMATAN**

Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kecamatan ..... Desa ..... Periode Bulan ..... Sampai dengan Bulan ..... dari Produsen ..... dan Distributor ..... Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (Untuk Kakao)	Organik Granular	Organik Cair
1.	Data Pengecer/ Hasil Verifikasi dan Validasi							
2.	Koreksi							
3.	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1. Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
2. SP-36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
3. ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
4. NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....



- 5. NPK Formula : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar Khusus sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 6. Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar Granular sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 7. Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar Cair sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi  
Kecamatan .....

Pengecer

(.....)

(.....)



Lampiran 8

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN  
(KIOS PUPUK LENGKAP/KIOS PENGE CER)

NOMOR .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
KPL/Kios Pengecer :

Menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ..... Tahun 2022 adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL/Kios Pengecer ..... Baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,.....2022

KPL/Kios Pengecer  
.....


Materai/ttd/stempel

(.....)



Lampiran 9

Mekanisme Sistem e-Verval



\*) ada status yang disetujui dan tidak disetujui Tim Verval Pusat